

# Eyes on the Forest

Laporan Investigasi Agustus 2006



<http://www.eyesontheforest.or.id/>

Walhi - *Jikalahari* - WWF

Januari 2007

Tanggal penebang-an dimulai	Lokasi penebang-an (Ha)	Jumlah Truk & kapasitas kayu (m3)	Waktu keberangkatan/ tanggal/ No. polisi	Lokasi pemberhentian /waktu/tanggal / no. polisi truk	Tujuan akhir/ waktu/ tanggal/ no. polisi truk	Pembeli	Link ke analisis tabel
Agustus 2005	5000 Ha	28 - 35 ton	<p><b>Waktu/tanggal :</b> 11:00 AM 8/22/2006</p> <p><b>No.Polisi #</b> BK 8800 BP BK 9184 BU</p>	<p><b>Tempat Pemberhentian 1:</b> <i>KM 71 Kandis</i> 00 52 58 LU 101 14 52 BT</p> <p><b>Waktu/tanggal:</b> 03:50 PM 8/22/2006</p> <p><b>No.Polisi #</b> BK 8800 BP BK 9184 BU</p> <p><b>Tempat Pemberhentian 2:</b> <i>Rumah makan Desa Baru</i> 00 24 11 LU 101 31 30 BT</p> <p><b>Waktu/tanggal:</b> 10:30 PM 8/22/2006</p> <p><b>No.Polisi #</b> BK 9184 BU</p>	<p><b>Tujuan Akhir 1:</b> 00 24 51 LU 101 51 29 BT</p> <p><b>Waktu/tanggal:</b> 09:10 AM 8/23/2006</p> <p><b>No.Polisi #</b> BK 8800 BP</p> <p><b>Tujuan Akhir 2:</b> 00 24 51 LU 101 51 29 BT</p> <p><b>Waktu/tanggal:</b> 09:25 AM 8/23/2006</p> <p><b>No.Polisi #</b> BK 9184 BU</p>	RAPP	<a href="#">link to analys</a>

## Analisis Laporan Investigasi Agustus 2006

### Kartu Skor Ringkas

**Warna merah artinya operasi melanggar undang-undang, peraturan atau kesepakatan berlaku. Biru artinya taat dengan undang-undang, peraturan atau kesepakatan berlaku. Lebih rinci, lihat teks.**

	<b>Asal kayu</b>	Konsesi HTI PT Bina Daya Bintara
	<b>Pembeli kayu</b>	APRIL pulp mill
<b>Kriteria legalitas</b>	Apakah izin konsesi diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati?	<b>YA</b>
	Apakah izin konsesi menerima persetujuan wajib (verifikasi) dari pemerintah pusat?	<b>TIDAK</b>
	Apakah izin penebangan di konsesi menerima persetujuan terbatas (dispensasi) oleh pemerintah pusat?	<b>YA</b>
	Apakah konsesi tumpang tindih dengan hutan alam dengan kondisi bagus?	<b>YA</b>
	Apakah konsesi memiliki hutan yang dilindungi rencana tata ruang wilayah provinsi yang berlaku?	<b>YA</b>
	Apakah konsesi terletak pada hutan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter?	<b>YA</b>
	Apakah konsesi tumpang tindih dengan izin HPH yang sah?	<b>TIDAK</b>
<b>Kriteria penghancuran HCVF</b>	Apakah assessment HCVF dalam tingkat FMU telah dilaksanakan?	<b>YA</b>
	Apakah assessment HCVF dilakukan bersama stakeholder lokal?	<b>TIDAK</b>
	Apakah stakeholder memiliki kesempatan memberikan input terhadap delinasi HCVF?	<b>TIDAK</b>
	Apakah WWF setuju dengan delinasi HCVF?	<b>TIDAK</b>
	Apakah konsesi ini adalah habitat penting potensial Gajah Sumatra?	<b>YA</b>
	Apakah konsesi mencakup habitat potensial/aktual Harimau Sumatra?	<b>YA</b>

## Blok Libo (B8009; Peta 1,2,3 dan 4)

Investigasi *Eyes on the Forest* bulan Agustus 2006 di blok Libo menemukan **PT Bina Daya Bintara (Peta 1)**, tergabung dengan **Asia Pacific Resources International Holdings (APRIL)** melakukan aktivitas penebangan hutan alam seluas 5.000 ha. Penebangan di konsesi ini telah dimulai sejak Agustus 2005. EoF memantau kegiatan penebangan oleh kontraktor PT Bina Daya Bintara dan kemudian mengikuti pengangkutan kayu dari titik penebangan hingga diterima oleh **PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP)**, perusahaan milik APRIL (Tabel 1, [Peta 2](#)).

Ini untuk kedua kalinya EoF menemukan keterlibatan PT Bina Daya Bintara/APRIL dalam operasi penebangan di blok hutan Libo seperti sebelumnya dilaporkan dalam Investigasi [Maret 2006](#). Hal yang berbeda adalah kali ini perusahaan yang menebang yang sebenarnya menerima kayu. Pada investigasi Maret 2006 *EoF* menemukan keterlibatan **PT Indah Kiat Pulp and Paper (PT IKPP)**, pabrik bubur kertas milik **Asia Pulp & Paper (APP)**, menerima dan mengambil kayu dari penebangan hutan alam dari konsesi yang sama.

**Eyes on the Forest menganggap bahwa operasi penebangan dan pembelian kayu ini diduga kuat tidak sah.**

Berdasarkan hasil investigasi EoF, izin konsesi di kawasan ini adalah izin prinsip yang dikeluarkan oleh Bupati Siak:

- PT Bina Daya Bintara memiliki izin IUPHHK-HT (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) yang dikeluarkan oleh Bupati Siak dengan Nomor 02/IUPHHK/I/2003 tanggal 18 Januari 2003 seluas 8.000 hektar.
- Izin IUPHHK-HT ini dikeluarkan berdasarkan Kepmenhut 10.1/2000 dan 21/2001 dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menerbitkan izin tersebut.

Bagaimanapun, sejak berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) 34/2002 pada tanggal 8 Juni 2002, IUPHHKHT hanya diberikan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Bupati atau Walikota dan Gubernur (pasal 42 PP 34/2002) dan ini juga dipertegas dalam pasal 102 PP 34/2002. **Karena itu, sejak berlakunya PP 34/2002 pada tanggal 8 Juni 2002, Gubernur dan Bupati/Walikota tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerbitkan IUPHHKHT karena sudah bertentangan dengan pasal 42 PP 34/2002 meskipun aturan hukum (Kepmenhut 10.1/2000 dan 21/2001) belum dicabut.**

Departemen Kehutanan (Dephut) sedang dalam proses meninjau keabsahan izin-izin IUPHHK-HT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi atau para Bupati (Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2005 tanggal 18 Januari 2005) dan melarang Bupati menerbitkan perizinan IUPHHKHT. Sejak 25 Juli 2005, Eyes on the Forest meminta semua perusahaan yang menebangi hutan alam berdasarkan izin Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT) yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati

untuk segera mengeluarkan moratorium terhadap semua operasi tersebut. Koalisi juga mengimbuu semua perusahaan yang mendapatkan kayu dari kegiatan tersebut untuk segera menghentikan semua pengiriman (lihat [PR EoF pada 27 Juli 2005](#)).

Permintaan EoF untuk moratorium di atas sejalan dengan pendapat Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Hadi S. Pasaribu, dalam suratnya tanggal 13 Juni 2006, perihal Telahaan dispensasi RKT Tahun 2006 PT. RAPP, yang menyarankan bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepastian usaha pelayanan administrasi kepada 11 (sebelas) IUPHHKHT (termasuk PT. Bina Daya Bintara) maka pelayanan RKT (rencana Kerja Tahunan) seharusnya menunggu persetujuan hasil verifikasi dari Menteri Kehutanan.

Surat Menteri Kehutanan Nomor S. 439/Menhut-VI/2006 tanggal 17 Juli 2006 menegaskan sambil menunggu penyelesaian proses verifikasi perijinan PT Bina Daya Bintara, Menhut memberikan dispensasi ke PT Bina Daya Bintara untuk tetap melakukan kegiatan penebangan hingga tahun 2006 guna menghindari terhentinya pembangunan Hutan Tanaman Industri. **Menimbang hal di atas, setelah tahun 2006, PT. Bina Daya Bintara seharusnya tidak beroperasi di konsesi ini.**

**Hingga pembuatan laporan ini, PT Bina Daya Bintara masih diverifikasi dan belum memiliki persetujuan permanen dari Departemen Kehutanan untuk lisensinya itu. Jika tidak ada verifikasi oleh Dephut membuktikan lisensi ini legal, PT Bina Daya Bintara/APRIL seharusnya menghentikan kegiatan penebangannya dan PT RAPP/APRIL seharusnya berhenti mengambil kayu dari kegiatan-kegiatan tersebut.**

Sebagai tambahan bagi peninjauan hukum oleh Dephut, Presiden melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2005 Tanggal 18 Maret 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.472/X/2005 Tanggal 21 Oktober 2005 (Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal guna mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden di Provinsi Riau) memerintahkan agar dilakukan kajian dan pencabutan izin usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan kayu yang telah dikeluarkan dan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. **Investigasi EoF menunjukkan bahwa konsesi yang dipegang PT Bina Daya Bintara tumpang tindih dengan kawasan-kawasan berikut ini, karenanya melanggar sejumlah peraturan berlaku:**

1. **Hutan alam yang masih dalam kondisi bagus, seperti ditunjukkan oleh citra Landsat untuk kawasan itu pada April 2005, masa sebelum konsesi mulai dibabat ([Peta 3](#))** Sejumlah peraturan hukum kehutanan yang diterbitkan pemerintah telah mengatur secara tegas kriteria kawasan yang dapat dijadikan areal IUPHHKHT atau HTI, yakni bukanlah pada hutan alam, melainkan pada lahan kosong, padang alang-alang dan atau semak belukar di hutan produksi (PP 34/2002, pasal 30 ayat 3), atau pada penutupan vegetasi berupa non-hutan atau areal bekas tebangan yang kondisinya rusak dengan potensi kayu bulat berdiameter 10 cm untuk semua jenis kayu dengan kubikasi tidak lebih dari 5 m<sup>3</sup> per hektar (Kepmenhut 10.1/2000, Pasal 3). Kriteria yang sama juga ditegaskan oleh Kepmenhut

- 21/2001, poin (b), Kepmenhut 33/2003, pasal 5 ayat (2) huruf c); Kepmenhut 32/2003, pasal 4 ayat (2) huruf a); dan Permenhut 05/2004, pasal 5 ayat (1).
2. **Kawasan Lindung yang dilindungi di tingkat provinsi.** Kawasan Lindung berdasar Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP 1994) yang masih berlaku seharusnya tidak dikonversi.
3. **Hutan tanah gambut yang berkedalaman 2 – 3 meter** ([Wetlands International & Canadian International Development Agency 2003: Map of Area of Peatland Distribution and Carbon Content 2002 Riau Province](#)); Menurut Keputusan Presiden Nomor 32/1990, hutan alam yang terdapat pada tanah gambut dengan kedalaman 3 meter atau lebih yang terletak di hulu sungai dan rawa seharusnya dilindungi. ([Peta 1](#)).

PT RAPP milik APRIL telah membeli kayu dari konsesi-konsesi ini dan karenanya telah melanggar Undang-undang Kehutanan No. 41/1999 pasal 50 ayat (3) huruf (f) juncto pasal 78 ayat (4) yang melarang siapapun menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

**PT. Bina Daya Bintara seharusnya menghormati hukum yang berlaku di Indonesia dan menghentikan penebangan hutan di konsesi-konsesi ini segera. EoF juga mengimbau PT RAPP untuk segera menghentikan pengambilan kayu yang berasal dari operasi-operasi tersebut.**

**Sebagai tambahan bagi soal legalitas, EoF menganggap penebangan hutan alam di konsesi ini menghancurkan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi potensial dan mengimbau PT Bina Daya Bintara/APRIL menghentikan pembabatan hutan di konsesi ini segera.** Forest Stewardship Council (FSC) mendefinisikan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi sebagai "hutan-hutan dari kebutuhan menonjol dan kritis karena nilai-nilai lingkungan, sosio-ekonomis, budaya, keanekaragaman hayati dan lanskapnya." Hutan blok Libo, dimana konsesi PT Bina Daya Bintara berada, adalah salah satu habitat tersisa terakhir untuk gajah Sumatra di Sumatera bagian Tengah.

Pada Maret 2006 konflik manusia-gajah dan penangkapan tidak manusiawi dan kematian gajah-gajah yang terjadi di sekitar 30 – 40 km dari lokasi tebangan PT. Bina Daya Bintara ([baca: "Interactive Map on Elephant Distribution and Conflict in Riau, Sumatra"](#) dan ["Forest to Paper, Forest to Palm Oil and No Place to Live for Riau's Elephants"](#) oleh EoF, ["Riau's Elephant: The 2006 Tragedy"](#) oleh WWF). Berdasar tragedi-tragedi ini dan temuan Investigasi Maret, EoF mengimbau PT Bina Daya Bintara dan APRIL segera menghentikan operasi penebangan kontroversial mereka. Menanggapi imbauan ini, APRIL berkomitmen menghentikan penebangan di konsesi ini pada April 2006, bagaimanapun, EoF telah menemukan bahwa penebangan sebenarnya terus terjadi di konsesi ini. Konversi di Libo termasuk di konsesi ini akan memaksa gajah-gajah di sekitar blok itu menjadi spesies yang terusir dari habitatnya (*refugee species*) karena mereka juga kini terancam dengan deforestasi yang sedang berlangsung. Berkemungkinan populasi gajah Sumatra yang terancam memanfaatkan hutan di konsesi ini.

Konsep HCVF pertama dikembangkan oleh Forest Stewardship Council (FSC) pada 1999 sebagaimana "Prinsip 9: Mempertahankan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi" Guna menjamin Nilai Konservasi Tinggi dilindungi, Prinsip 9 FSC menyatakan bahwa: *"Aktivitas manajemen dalam hutan bernilai konservasi tinggi akan selalu dipertimbangkan dalam konteks pendekatan pra-peringatan."* Pada prakteknya ini berarti tidak ada hutan manapun yang seharusnya ditebangi tanpa assessment awal Nilai-nilai Konservasi Tinggi pada hutan dan lanskap di sekitarnya yang dikombinasikan dengan identifikasi ukuran-ukuran yang diperlukan guna mempertahankan dan meningkatkan nilai-nilai tersebut. EoF menganggap penebangan hutan di dalam dan operasi pengambilan kayu oleh PT Bina Daya Bintara melanggar kebijakan publik APRIL sendiri yang *"tidak mengambil kayu dari kawasan bernilai konservasi tinggi."*

Memang, penebangan dilakukan setelah adanya assessment HCVF yang dilaksanakan oleh APRIL, bagaimanapun itu adalah assessment internal perusahaan yang belum diverifikasi dan dikonsultasikan dengan stakeholder lain. **Karena itu, EoF menganggap laporan HCVF ini belum bisa diterima dan mendesak APRIL untuk mengidentifikasi Hutan Bernilai Konservasi Tinggi melalui kerjasama dengan para stakeholder sebelum memulai menebangi hutan alam di dalam dan/atau menjual kayu tebangan dari konsesi ini atau konsesi lainnya, guna melaksanakan kebijakan publiknya sendiri.**

### SELESAI

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi:


**Editor Eyes on the Forest**

**Afdhal Mahyuddin**

**Ph: 62-815 9910 734**


**Email: [eof@eyesontheforest.or.id](mailto:eof@eyesontheforest.or.id)**

--End--




**Peta 1. Konsesi PT Bina Daya Bintara di blok hutan Libo dan tutupan hutan 2005.** Tutupan hutan 2005 tampak dengan warna berbeda tergantung kedalaman tanah gambut (bagian merah muda dan ungu menunjukkan tutupan hutan 2005 di puncak tanah gambut berkedalaman lebih dari 4 meter atau antara 2 dan 4 meter masing-masingnya). Sebagian ada di dalam Kawasan Lindung (bagian terpotong) pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP 1994) yang masih berlaku.






Peta 2. Lacak Balak dari konsesi PT Bina Daya Bintara ke pabrik pengolahan bubuk kertas PT RAPP/APRIL.



**Peta 3. Kondisi hutan alam konsesi PT Bina Daya Bintara (batas biru muda) menurut satelit citra Landsat April 2005.** Pada citra satelit, kawasan hijau tua menunjukkan hutan alam antara 30 - 100% tutupan kanopi, bagian hijau muda menunjukkan tanaman sawit muda, belukar, semak, rumput atau tanaman serta bagian merah muda hingga ungu menunjukkan tanah kosong sehabis hutan alam dan tumbuhan lainnya dibabat. Peta ini menunjukkan bahwa konsesi ini masih terdiri dari sebagian besar hutan alam yang segar sebelum penebangan dimulai.



**Peta 4. Kondisi hutan alam konsesi PT Bina Daya Bintara (batas biru muda) menurut citra satelit Landsat Agustus 2006.** Pada citra satelit, bagian hijau tua menunjukkan hutan alam dengan antara 30 - 100% tutupan kanopi, bagian hijau muda menunjukkan tanaman sawit muda, belukar, semak, rumput atau tanaman serta bagian merah muda hingga ungu menunjukkan tanah kosong sehabis hutan alam dan tumbuhan lainnya dibabat. Peta ini menunjukkan bahwa konsesi ini masih terdiri dari sebagian besar hutan alam yang segar sebelum penebangan dimulai.